

**MEMBANGUN CITRA PERBANKAN SYARI'AH
SEBUAH ALTERNATIF STRATEGI BAGI PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA**

Lilies Setiartiti

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Meanwhile, the 1997 economic crisis and global economic down turn hard altogether become a trigger for the emergency of this new approach, as an alternative to interest-base economic system

In response to the growing demand and changing circumstances, the Government of the Republic of Indonesia then launched the unprecedented Shari'ah (or Islamic) Banking Enactment No. 7 in 1992, which initiated the legal framework for the dual banking system in the country. This initiation has fueled the establishment of the Islamic units as separate branches under conventional bank, following the pioneering full-fledge Islamic Banks. The growth of Islamic Banking and financial system brings about a new hope, that the new system would be able to lead millions of people to prosperity. However, it is not unchallenged. The first challenges stems from limited knowledge of the people about the Shari'ah Banking operation, limited number of bank, limited of number of bankers and management who possess sufficient understanding about Shari'ah

Keywords : Shari'ah Banking, Conventional Banking, Dual Banking System

Pendahuluan

Meski keberadaan sistem perbankan syari'ah secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 dengan digulirkannya UU No:7/1992 tentang perbankan, namun UU tersebut belum secara tegas memberikan landasan yang kuat dan mengatur keberadaan lembaga keuangan baik dari prinsip maupun ketentuan operasional dalam implementasinya.

Oleh karena itu, pemberlakuan UU No:10/1998 dan UU No:23/1999, yang mengamatkan sekaligus memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia untuk mengembangkan perbankan syari'ah dipandang sangat penting untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah, (2) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan

yang ada, (3) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional, (4) menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.

Namun dalam pengembangannya bukanlah tanpa mengalami kendala, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Belum lengkapnya peraturan dan infrastruktur bagi bank syari'ah merupakan salah satu permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi, agar bank syari'ah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Disisi lain, relatif rendahnya pemahaman masyarakat terhadap operasional perbankan syari'ah serta terbatasnya tenaga ahli perbankan syari'ah, merupakan salah satu tantangan dalam pengembangan perbankan syari'ah.

Disamping itu, masih relatif terbatasnya jaringan kantor perbankan syari'ah menyebabkan belum terlayannya seluruh masyarakat yang menginginkan pelayanan bank syari'ah. Keberadaan lembaga-lembaga pendukung juga dirasakan belum memadai. Selain itu sejumlah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya inovasi ragam produk perbankan syari'ah, memerlukan pengaturan yang

memadai agar stabilitas sistem perbankan syari'ah dapat terwujud.

Terlepas dari masih adanya kendala dalam permasalahan di atas, kita patut bersyukur sebab dalam pengembangan perbankan syari'ah yang sebelumnya hanya ditangani dalam suatu Tim Kerja (*Task Force*), sejak Mei 2001 Bank Indonesia secara kelembagaan telah membentuk Biro Perbankan Syari'ah, dan pada bulan November 2003 telah menjadi Direktorat. Peningkatan status ini mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memilih sistem perbankan yang sesuai, baik dengan sistem konvensional maupun dengan sistem syari'ah

Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia.

Ketika sepuluh tahun silam mulai diperkenalkan bank dan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga, masyarakat pada umumnya memandang dengan skeptis. Mungkinkah alternatif sistem perbankan tersebut akan mampu menandingi sistem yang telah eksis cukup lama? Hal inilah yang membuat hingga tahun 1997-1998 perkembangan lembaga keuangan maupun bank syari'ah seolah-olah jalan di tempat. Ujian Allah berupa krisis ekonomi di Indonesia, seolah justru menjadi rahmat dan sekaligus *trigger* bagi kebangkitan ekonomi


Membangun Citra Perbankan Syariah Sebuah Alternatif Strategi bagi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia-Lilies Setiartiti

syariah di Indonesia. Masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi sistem ekonomi yang berbasis bunga, serta berupaya mencari sistem ekonomi alternatif, dan tanpa perlu menunggu geliat pemerintah, masyarakat mencoba untuk mewujudkan sendiri melalui penciptaan BMT dan sejenisnya di berbagai daerah.

Menjamurnya lembaga keuangan mikro syariah tersebut, pada akhirnya mengilhami

kebangkitan perbankan syariah di Indonesia, yang diawali dengan berdirinya tiga BPRS di Bandung, yaitu BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardatilah, dan BPRS Amanah Rabbaniah. Pada Tahun 1992, dengan beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan sejarah baru sebagai bank umum pertama berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (Tahun 1990-2001)



Sumber : Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Bank Indonesia

Terhadap fenomena munculnya lembaga keuangan / perbankan syari'ah di masyarakat, telah mendapat respon positif dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan diubahnya sistem perbankan nasional dengan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu dari *mono banking system* menjadi *dual banking system*. Dengan demikian sejak tahun 1992 telah beroperasi dua jenis bank di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syari'ah yang pada saat ini disebut dengan *bank bagi hasil*. Sejak itu masyarakat dapat memilih menggunakan jasa perbankan konvensional atau syari'ah.

Fase selanjutnya adalah dengan kehadiran Undang-undang No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen Undang-undang No.7 tahun 1992. Dalam Undang-undang tersebut diubah penyebutan bank berdasarkan prinsip bagi hasil menjadi bank syari'ah. Selain itu dibuka kemungkinan bagi bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syari'ah (*dual system bank*). Penguatan berikutnya adalah kehadiran Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanahkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pengawas bank untuk turut serta mengembangkan perbankan syari'ah di Indonesia.

Respon pemerintah dan Bank Indonesia tersebut kembali mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat terbukti dengan berdirinya bank umum syari'ah kedua, yaitu Bank Syari'ah Mandiri, serta beberapa bank umum syari'ah yang memiliki unit usaha syari'ah dan BPRS baru. Tahun 2002 terdapat peningkatan jaringan kerja perbankan syari'ah yang ditandai dengan masuknya 3 bank umum konvensional yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan 2 BPR Syari'ah baru. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2002 terdapat 2 Bank Umum Syariah, 6 UUS, 130 kantor bank, dan 83 BPR Syari'ah. Seluruh jaringan bank syari'ah tersebut telah menjangkau 20 propinsi di Indonesia. Pada triwulan 1 tahun 2003 ekspansi perbankan syari'ah masih terus berlangsung, terbukti dari peningkatan jumlah BPRS yang beroperasi menjadi 85 bank dan terdapat 16 kantor bank baru sehingga terdapat 146 kantor bank dari bank umum syari'ah dan UUS. Diperkirakan ekspansi tersebut masih akan berlangsung baik dari bank yang sudah ada maupun masuknya pemain baru.

Secara rinci, data Network Bank Syari'ah posisi Februari 2003, maka dapat disampaikan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah

Keterangan	Des 92	Des 99	Des 2002	Des 2003
Bank Umum Syariah	1	2	2	2
Unit Usaha Syariah	0	1	6	6
Jumlah Kantor Bank	1	40	138	257
BPR Syariah	9	78	83	

Sumber : Laporan Tahunan 2003 Bank Indonesia

Selaras dengan bertambahnya cakupan pelayanan (*outreach*) perbankan syariah, jumlah aset dana masyarakat yang disimpan dan pembiayaan yang diberikan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada akhir tahun 2002 total aktiva, dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan dari seluruh bank syariah nasional masing-masing mengalami peningkatan sebesar 48,8%, 61,5% dan 59,9%. Pertumbuhan yang pesat juga diimbangi dengan cukup baiknya kinerja perbankan syariah. Sebagai gambaran dalam dua tahun terakhir pembiayaan non lancar perbankan syariah nasional juga membukukan laba dengan ROA dan ROE masing-masing sebesar 1,6% dan 10,1%. Perbankan syariah juga menunjukkan komitmennya untuk turut serta menjalankan roda perekonomian sebagaimana tampak pada rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga senantiasa diatas 100% dalam tiga tahun terakhir.

Strategi Membangun Jaringan Lembaga Keuangan Syariah.

Berdasarkan fenomena di atas, tidak mengherankan bila tampak perkembangan perbankan syariah relatif cukup mengesankan. Namun, secara dinamika Nasional belum cukup, karena keberadaannya memang belum memiliki gaung yang mantap. Artinya peran perbankan syariah belum cukup signifikan dalam menentukan arah perkembangan perekonomian secara nasional. Hal itu terlihat pada sisi porsi skala usaha sistem syariah yang relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan sistem perbankan secara umum. Data kuartal ke IV tahun 2002 dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa fungsi bank masih jauh dari ideal untuk menunjang aktivitas produktif masyarakat. Sementara itu peran serta sektor perbankan syariah khususnya, masih cukup memprihatinkan dengan share yang berkisar 0,38% dari total perbankan umum, baik dari perolehan dana yang hanya 8.229 Milyar dan penyaluran dana yang mencapai 2.792 Milyar. Tabel berikut menggambarkan fenomena tersebut.

Tabel 2.
Total Share Perbankan Syari'ah Nasional

Keterangan	Desember 99	Desember 2002	Desember 2003
Total Assets	0,11%	0,36%	0,64%
Financing	0,17%	0,80%	1,25%
Deposits	0,07%	0,35%	0,64%

Sumber : Laporan Tahunan 2003 Bank Indonesia

Tabel 3.
Kinerja Perbankan Syari'ah Nasional

Keterangan	Desember 2001	Desember 2002	Desember 2003
ROA	3,1%	1,3%	0,6%
ROE	15,8%	10,3%	4,8%
FDR	113,4%	112,3%	96,4%
NPF	4,0%	4,1%	2,3%

Sumber : Laporan Tahunan 2003 Bank Indonesia

Tabel 4.
Perkembangan Pangsa Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah Terhadap Perbankan Nasional (dalam persen)

Keterangan	2000	2001	2002
Aset	0,17	0,25	0,37
Dana Pihak Ketiga	0,15	0,23	0,35
Pembiayaan	0,40	0,57	0,80

Sumber : Laporan Tahunan 2003 Bank Indonesia

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sangat dibutuhkan strategi yang sinergis dan simultan, yang meliputi:

a. Strategi Kelembagaan

a.1. Menyusun dan Menyempurnakan Landasan Hukum dan Ketentuan Operasional Bank Syari'ah yang Mengacu Standar Nasional.

Untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan perbankan syari'ah yang sehat dan dapat

beroperasi secara efisien serta istiqomah terhadap prinsip-prinsip syari'ah, maka perlu adanya ketentuan dan fasilitas perbankan yang sesuai dengan karakteristik syari'ah, antara lain: (1) menyempurnakan penga-turan bagi perbankan syari'ah mengenai prinsip kehati-hatian karena ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kegiatan usaha perbankan syari'ah, (2)

Membangun Citra Perbankan Syari'ah Sebuah Alternatif Strategi bagi Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia-Lilies Setiartiti

ketentuan yang mengatur standar akuntansi, audit dan pelaporan, dan (3) instrumen yang diperlukan untuk pengelolaan likuiditas.

a.2. Pengembangan Jaringan Perbankan Syari'ah Guna Memperluas Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pengembangan jaringan kantor diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Dengan jumlah jaringan yang ada, tentunya masih jauh dari mencukupi, serta akan menghambat perkembangan kerjasama antar bank syari'ah. Kerjasama antar bank diperlukan antara lain dalam bentuk penempatan dana antar bank, dan mengatasi masalah likuiditas. Sebagai suatu badan usaha, bank syari'ah perlu mengembangkan usaha dengan skala ekonomis, sehingga jumlah kantor bank yang mencukupi juga akan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan berkembangnya jaringan keuangan syari'ah diharapkan akan dapat meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan, serta akan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari'ah.

Strategi ini dapat diimplementasikan dengan dua cara yaitu :

- Cara intensifikasi.

Cara ini lebih menitik beratkan pada pengembangan bank yang sudah ada, meliputi: (1) peningkatan kualitas, dan (2) pembukaan kantor cabang baru.

- Cara ekstensifikasi

Metode ini dilakukan dengan pengembangan jaringan bank syari'ah yang baru yang meliputi: (1) pendirian bank syari'ah baru, (2) konversi penuh BU/BPR konvensional menjadi BU/BPR syari'ah, (3) pembukaan kantor cabang syariah oleh Bank Umum Konvensional baik melalui pembukaan KC syari'ah baru, konversi KC konvensional menjadi KC Syari'ah, maupun peningkatan status KCP menjadi KC Syariah

a.3. Menyusun serta Mengembangkan Instrumen Moneter yang Mendukung Operasional Perbankan Syari'ah

Tidak cukup ketika diketok penyusunan piranti moneter dan Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS) dilakukan sejalan amanat UU 23 th 99, dalam rangka mendukung kebijakan moneter dan operasional bank syari'ah. Diperlukan pengembangan antara lain: sistem penyelenggaraan kliring bank syari'ah, serta ketentuan pelaksanaan operasi pasar uang.

Pengembangan dan inovasi yang lebih lanjut merupakan tantangan di masa depan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas manajemen sistem, manajemen likuiditas, dan liability bank syariah secara efisien.

a.4. Pengembangan SDM Perbankan Syariah

Perkembangan sistem perbankan syariah di masa mendatang pada akhirnya akan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang bergerak dalam kegiatan perbankan syariah, beserta elemen-elemen yang menopangnya. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan kompeten di bidangnya sangat diperlukan demi perkembangannya di masa mendatang.

Kendala sumber daya manusia dalam perkembangannya disebabkan oleh karena sistem yang dikembangkan relatif belum lama dikembangkan. Disamping lembaga akademi dan pelatihan relatif terbatas, sehingga trainee terdidik dan berpengalaman dari Bank Central maupun pelaksana masih sangat kurang. Pengembangan sumber daya manusia di bidang perbankan syariah sangat penting karena keberhasilan pengembangan

bank dan citra pada level mikro ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan dan keterampilan pengelola bank.

Sumber daya manusia dalam perbankan syariah memerlukan persyaratan yang luas di bidang perbankan, memahami prinsip syariah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkan secara konsisten.

b. Strategi Sosialisasi Pasar

Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap sistem perbankan syariah cukup bervariasi. Bagi sebagian anggota masyarakat persepsi dan pemahamannya terhadap perbankan syariah mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat dan fatwa para ulama. Dalam hal ini, program komunikasi keberadaan dan kegiatan perbankan syariah memerlukan kerjasama yang erat dengan para ulama, baik melalui Dewan Syariah Nasional, MUI Pusat, MUI di Daerah, maupun organisasi-organisasi keagamaan lainnya.

Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah khususnya, dan muamalah pada umumnya yang merupakan kunci bagi perkembangan industri

Membangun Citra Perbankan Syari'ah Sebuah Alternatif Strategi bagi Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia-Lilies Setiartiti

perbankan syari'ah di Indonesia. Pemahaman tersebut akan memberikan manfaat baik dalam menerapkan prinsip syari'ah dalam bisnis yang dilakukan, juga sekaligus akan meningkatkan fungsi social control kepada institusi keuangan dan perbankan syari'ah agar senantiasa menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Penutup

Agenda untuk mengembangkan perbankan syari'ah khususnya dan ekonomi syari'ah umumnya, memang masih sangat padat, dan untuk mencapainya diperlukan langkah-

langkah yang terencana, terkoordinir, dan yang pasti istiqomah.

Akhirnya sinergi antara strategi dan aspek yang dikembangkan, diharapkan akan mampu mensosialisasikan peran perbankan syari'ah secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut didukung dengan implementasi internal yang meliputi penyempurnaan terus menerus dan profesionalisme di lapangan. Pada gilirannya hal ini akan memberikan efek multiplier yang positif yaitu: meningkatnya citra perbankan syari'ah baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pemberdayaan ekonomi ummat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriël Arief, Pokok-pokok Keynote Speak, makalah disampaikan dalam seminar nasional : *Keuangan dan Perbankan Syari'ah* April, 2003.
- Bank Indonesia, Laporan tahunan, beberapa penerbitan.
- Bank Indonesia, *Kumpulan Makalah Pelatihan & Sosialisasi Perbankan Syari'ah Tahun 2000*.
- Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia*
- Taufiq Rahman, *Membangun Jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah*, makalah disampaikan pada seminar "Islamic Day" Pusat Pengkajian & Pengembangan Ekonomi Islam, UII, 2002.